



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
DENGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR : 120.23/ 2 /1/2018
119/573-Bag.KS
TENTANG
KERJA SAMA ANTAR DAERAH

Pada hari ini Jum'at tanggal Sembilan bulan Februari tahun Dua Ribu Delapan Belas (09-02-2018) bertempat di Bandung, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Drs. H. JUSTIAR NOER, ST., MM., M.Si.** : Bupati Bangka Selatan yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.19-520 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan, yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Jalan Gunung Namak Toboali Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. **MOCHAMAD RIDWAN KAMIL, S.T, M.UD.** : Wali **Kota** Bandung, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri 131.32-6529 Tahun 2013 tanggal 5 September 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Bandung, yang berkedudukan di Jalan Wastukencana Nomor 2 Bandung Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
- Dengan

Dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Pembentukan Kabupaten Bangka Tengah, Pembentukan Kabupaten Bangka Barat dan Pembentukan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 tahun 2007 tentang Kerja Sama Pembangunan Perkotaan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan, efektif dan efisien, dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
2. Bahwa PIHAK KESATU sesuai dengan Visi dan Misinya yaitu Mewujudkan Bangka Selatan Mandiri, Maju, Sejahtera dan Berdaya Saing, memandang perlu untuk segera mengaplikasikan konsep *Smart City* dalam berbagai urusan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik bagi masyarakat. PIHAK KESATU memandang perlu untuk melakukan *benchmarking* kepada PIHAK KEDUA, sebagai salah satu kota yang telah lebih dulu menerapkan konsep *Smart City* dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik bagi masyarakatnya, agar dapat diperoleh transfer pengetahuan dan pengalaman dalam penyelenggaraan pemerintah pada umumnya dan penyelenggaraan *Smart City* khususnya.
3. Atas dasar pemikiran tersebut, PIHAK KESATU telah menyampaikan keinginannya untuk bekerjasama dengan PIHAK KEDUA sebagaimana tertuang dalam dalam Surat Bupati Bangka Selatan Nomor: 100/748/1/2016, tanggal 06 September 2016, Perihal : Permohonan Kerja Sama Daerah.

4. Bahwa PIHAK KEDUA dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengedepankan kolaborasi, berbagi pengalaman keberhasilan satu daerah dengan daerah lainnya, dengan tujuan untuk kemajuan bersama, percepatan dan pemerataan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu PIHAK KEDUA sangat menyambut baik usulan Kerja Sama dari PIHAK KESATU termaksud, dan hal ini telah disampaikan dalam Surat Wali Kota Bandung Nomor: 119/111-Bag.KS tanggal 16 Januari 2017 Perihal: Kesiediaan Kerja Sama Antar Daerah.
5. Bahwa dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi program dan kegiatan atas rencana kerja sama termaksud, telah dilakukan pembahasan oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) masing-masing secara simultan, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa PARA PIHAK sepakat untuk menjalin sebuah hubungan kerja sama daerah yang didasari oleh semangat persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Antar Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan alih pengetahuan dan pengalaman *best practices* antar aparatur pemerintah (*city sharing*), menciptakan sinergitas penyelenggaraan pembangunan, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah, guna mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk percepatan pembangunan daerah, peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya PARA PIHAK.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah:

- a. Pengembangan *smart city* dan *e-government*;
- b. Pengembangan kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. Pengembangan sumber daya manusia;
- d. Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Industri, Perdagangan dan Investasi;
- e. Penataan ruang/wilayah dan infrastruktur perkotaan;
- f. Perencanaan Daerah;
- g. Ketahanan pangan dan pertanian; dan
- h. Bidang-bidang lain yang disepakati bersama sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK.

PELAKSANAAN...

PELAKSANAAN
Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional di antara PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan dan tugas pokok dan fungsi, serta tanggung jawab dan kewenangannya.

PEMBIAYAAN
Pasal 4

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) PARA PIHAK sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK, atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang akan menimbulkan pembiayaan yang membebani masyarakat atau daerah, pelaksanaan harus mendapat persetujuan DPRD masing-masing daerah.

JANGKA WAKTU
Pasal 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, sehingga akan berakhir pada tanggal Delapan bulan Februari tahun Dua Ribu Sembilan Belas (08-02-2019);
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan kerja sama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.
- (3) Apabila dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai kurang berhasil, dan/atau perjanjian kerja sama sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini tidak terwujud, maka Kesepakatan Bersama ini dapat dibatalkan/diakhiri, dan PARA PIHAK tidak akan saling menuntut.
- (4) Apabila terhadap Kesepakatan Bersama ini diperlukan perpanjangan atau akan diakhiri, maka PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.

KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 6

- (1) Hal-hal lain yang telah disepakati oleh PARA PIHAK akan tetapi belum/tidak cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini maupun perubahan yang diperlukan sehubungan dengan adanya peraturan perundang-undangan baru, PARA PIHAK sepakat mengaturnya secara tersendiri dalam perubahan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK, serta dibuat dalam rangkap 4 (empat) semuanya bermaterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan selanjutnya 2 (dua) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan selebihnya untuk PIHAK KEDUA.



MOCHAMAD KIBWAN KAMIL, ST., M.UD. Drs. H. JUSTIAR NOER, ST., MM., M.Si.